

**PEDOMAN
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS IBNU SINA**



**UNIVERSITAS IBNU SINA
Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja Kota**



**YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No.065/UIS.R/SK/XI/2019

**TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

Bismillahirrahmanirahim

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, Rektor Universitas Ibnu Sina :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Ibnu Sina Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029, perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam pengelolaan sarana dan prasarana;
2. Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan dan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Ibnu Sina perlu adanya pedoman;
3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Ibnu Sina.
- Mengingat : 1. SK Rektor Universitas Ibnu Sina No.040/UIS.R/SK/XI/2019 tentang etika, tata tertib, sistem penghargaan dan sanksi administrasi;
2. PP No. 3 Tahun 1990 tentang perguruan Tinggi;
3. Peraturan Akademik Universitas Ibnu Sina tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. SK Rektor Universitas Ibnu Sina (UIS) No.065/UIS.R/SK/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Ibnu Sina (UIS);
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Ibnu Sina (UIS) tanggal 22 Desember 2019 di ruang rapat rektorat Universitas Ibnu Sina.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Ibnu Sina (UIS) sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 15 Oktober 2019



Assoc. Prof. Dr. Haji Mustaqim Syuaib, SE., MM
NUP. 777 0803 289



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kekelapan menuju alam yang terang benderang dengan cahaya islam.

Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh sivitas akademika Universitas Ibnu Sina tentang panduan yang memuat informasi dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga diharapkan dapat mencermati dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam buku pedoman ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Ibnu Sina.

Batam, 01 Oktober 2019

Tim Penyusun



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HAL
HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Landasan	2
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA DAN PRASARANA	
2.1 Pengertian.....	4
2.2 Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana.....	5
2.2.1 Perencanaan	5
2.2.2 Pengadaan Barang dan jasa.....	5
2.2.3 Inventarisasi Sarana dan Prasarana	6
2.2.4 Penilaian Sarana dan Prasarana.....	6
2.2.5 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana.....	6
2.2.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.....	7
2.2.7 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana	7
2.2.8 Pengalihan Sarana dan Prasarana.....	8
2.2.9 Penghapusan Sarana dan Prasarana	8
2.2.10 Perbaikan Fasilitas	8
BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	
3.1 Komponen Kebijakan.....	10
3.2 Proses-proses dalam Manajemen Sarana dan Prasarana	10
3.3 Organisasi Pelaksana Pengelola Sarana dan Prasarana.....	11
BAB IV PENUTUP	12
DAFTAR ISI	13



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana dan prasarana kampus merupakan salah satu faktor penunjang dalam tercapainya keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal oleh pihak kampus. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi Standar Pengelolaan, Standar Biaya, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan demikian, untuk Perguruan Tinggi berlaku 10 standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar sarana prasarana dalam konteks sistem penjaminan mutu merupakan salah satu komponen vital yang harus dimiliki dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sistem penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. Dengan demikian, maka diperlukan sebuah kebijakan khusus terkait dengan pengelolaannya yang tertuang secara rinci dalam sebuah dokumen kebijakan pengelolaan sarana prasarana.

Dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan secara baik dan optimal dengan memenuhi syarat-syarat pengelolaan seperti yang diamanatkan dalam peraturan yang ada. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, pengadaan barang atau jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pengalihan dan penghapusan sarana prasarana yang ada.



1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen pedoman pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai berikut.

- a. memberikan acuan dalam mengembangkan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,
- b. memberikan acuan dalam mengembangkan instrumen operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana, dan
- c. menyediakan payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada secara baik dan optimal

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini mencakup dua aspek penting yaitu prasarana dan sarana yang ada. Prasarana yang dimaksud adalah prasarana lahan, bangunan dan umum. Prasarana lahan dan bangunan mencakup gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, pusat pelayanan dan kegiatan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. Prasarana umum seperti air, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir, dan taman. Sementara pengelolaan sarana mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

1.4 Landasan

Landasan yang digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional.

- e. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA DAN PRASARANA

2.1 Pengertian

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana pendidikan mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 3 kelompok yaitu:

a. Sarana pembelajaran, mencakup:

1. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnya meja tulis, papan tulis, Projector, dan CCTV.
2. Peralatan laboratorium yang sesuai dengan jenis dan karakteristik laboratorium masing-masing program studi atau jurusan, pusat-pusat studi dan pusat-pusat layanan.

b. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, audio visual, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran

c. Sarana pendukung mencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alat transportasi, meja dan kursi rapat, peralatan pertemuan antara lain meja dan kursi, audio visual (*sound system*, LCD, Laptop), panggung dan podium, tenda, kamera, peralatan listrik, peralatan dan perlengkapan kegiatan lainnya.

Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana pendidikan dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu:

a. Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti klinik kesehatan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga.



- b. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir, dan taman.

2.2 Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana

Aset fisik dalam bentuk Sarana dan Prasarana pendidikan sangat beragam sebagaimana disebutkan di atas. Berikut ini disajikan ruang lingkup mengenai perencanaan, pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan (operasi), pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, dan penghapusan prasarana serta sarana di lingkungan Universitas Ibnu Sina.

2.2.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan sarana dan prasarana, perencanaan meliputi perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan. Sebuah unit di lingkungan universitas akan menganggarkan dalam rencana anggaran rutin dan pengembangan dan bantuan dengan memasukkan rencana pengadaan untuk sarana dan prasarana. Perencanaan prasarana pendidikan harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan *master plan* Universitas Ibnu Sina.

2.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa Universitas Ibnu Sina adalah kegiatan pengadaan yang bersumber dari dana BLU Universitas Ibnu Sina dan proses pengadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga barang dan jasa diserahkan kepada pihak pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa adalah:

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan dan Terbuka
- d. Adil
- e. Akuntabel



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

2.2.3 Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana secara fisik dan secara yuridis atau legal. Dengan demikian ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni:

1. Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik

Inventarisasi aspek fisik adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain lokasi, alamat, site (posisi, letak, susunan) bentuk, ukuran, luas, warna, volume, jumlah, jenis, macam dan ciri khas lainnya dari objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana di Universitas Ibnu Sina.

2. Inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis atau legal.

Inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain mengenai status, penguasaan, masalah legalitas yang dimiliki, batas-batas akhir penguasaan atas sebuah objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana akademik Universitas Ibnu Sina.

2.2.4 Penilaian Sarana dan Prasarana

Penilaian sarana dan prasarana adalah sebuah proses kerja untuk menentukan nilai sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan, maupun sarana prasarana yang akan dihapuskan. Dalam kondisi tertentu, sebuah penilaian dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal penilai dari Universitas Ibnu Sina dengan pihak luar yang bersifat independen. Jika dirinci, maka tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik sarana dan prasarana mencakup aktivitas:

1. Menentukan objek yang akan dinilai.
2. Menentukan kriteria dan acuan/patokan penilaian.
3. Memilih alat ukur dan satuan penilaian.
4. Menghitung secara akurat nilai sarana prasarana.
5. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian sarana prasarana.

2.2.5 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana

Prosedur penggunaan sarana dan prasarana Universitas Ibnu Sina adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan Universitas Ibnu Sina. Penggunaan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

dalam pekerjaan. Prosedur penggunaan sarana prasarana mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaan sarana prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana prasarana harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan:

1. Aman dan nyaman
2. Jelas atau paham
3. Efisien dan efektif

2.2.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Universitas Ibnu Sina adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana, agar dapat digunakan dan berfungsi sesuai harapan. Menjaga berarti melindungi dan mempertahankan agar sarana prasarana tetap berada dalam kondisi yang siap digunakan. Adapun memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatan agar sarana prasarana kembali dalam kondisi siap digunakan karena terjadinya kerusakan, atau karena adanya penurunan kualitas sarana prasarana bersangkutan. Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki:

1. Prasarana bangunan
2. Prasarana umum
3. Sarana pembelajaran
4. Sarana sumber belajar
5. Sarana pendukung

2.2.7 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana

Pengawasan berarti pimpinan memberikan perhatian pada sarana prasarana dikelola sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sedangkan mengendalikan berarti pimpinan mengatur agar seluruh sarana prasarana dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalian menjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggung jawab serta wewenang pimpinan yang bertugas untuk itu. Pengawasan dan pengendalian harus dijalankan dengan prinsip-prinsip:

1. Efisien Dan Efektif
2. Transparan Dan Terbuka
3. Adil atau Tidak Diskriminatif
4. Akuntabel.



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

2.2.8 Pengalihan Sarana dan Prasarana

Pengalihan sarana dan prasarana Universitas Ibnu Sina adalah upaya memindahkan hak dan atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit lainnya di lingkungan Universitas Ibnu Sina. Setiap pengalihan sarana prasarana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Efisien dan efektif
2. Transparan dan terbuka
3. Adil atau tidak diskriminatif
4. Akuntabel

2.2.9 Penghapusan Sarana dan Prasarana

Penghapusan sarana dan prasarana Universitas Ibnu Sina adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari pihak Universitas Ibnu Sina kepada pihak lain/luar, atau memusnahkan seluruh atau sebuah unit atau unsur item terkecil dari sarana prasarana yang dimiliki Universitas Ibnu Sina. Setiap kegiatan penghapusan sarana prasarana harus memenuhi prinsip:

1. Efisien dan efektif
2. Transparan dan terbuka
3. Adil
4. Akuntabel

2.2.10 Perbaikan Fasilitas

Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit, dan pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan atau difungsikan.

Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai wujud kepedulian Universitas Ibnu Sina terhadap menjaga fasilitas yang ada pada Universitas Ibnu Sina. Hal ini bertujuan agar berjalannya proses kerja dan pembelajaran yang nyaman bagi segenap civitas akademika. Proses perbaikan berjalan dengan adanya pedoman perbaikan fasilitas Universitas Ibnu Sina.



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

Dalam perbaikan fasilitas dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Fasilitas Kerja.

Fasilitas kerja yang dimaksud adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh para Dosen dan pegawai di Universitas Ibnu Sina.

2. Fasilitas pembelajaran

Adalah kebutuhan dalam fasilitas pembelajaran.



BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

3.1 Komponen Kebijakan

Adapun komponen-komponen yang menjadi kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang optimal dalam prosesnya. Secara tersurat, pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas pengembangan program studi, jurusan dan fakultas.
2. Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:
 - a. Pengadaan dan inventarisasi sarana dan prasarana
 - b. Legal audit sarana dan prasarana
 - c. Penilaian sarana dan prasarana
 - d. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - e. Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan sarana dan prasarana

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh sarana dan prasarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya.

3.2 Proses-proses dalam Manajemen Sarana Prasarana

Organisasi manajemen prasarana dan sarana tidak terlepas dari proses-proses yang berlangsung di dalamnya sebagai sebuah sistem. Salah satu bagian penting dalam manajemen sarana dan prasarana perguruan tinggi adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Setiap pengelolaan sarana prasarana perlu menempuh alur tahap demi tahap yang sistematis dan menyeluruh.

Agar seluruh tahap dalam alur manajemen sarana prasarana dapat dilaksanakan secara



menyeluruh, maka diperlukan pedoman umum, dan SOP masing-masing tahap yang ada. Hal ini sangat penting untuk memandu jalannya pencapaian tujuan dalam manajemen sarana prasarana, sehingga diharapkan semua sarana prasarana dapat berfungsi secara efisien dan efektif.

3.3 Organisasi Pelaksana Pengelola Sarana Prasarana

Berdasarkan alur proses dalam manajemen pengelolaan sarana prasarana, maka secara umum organisasi pelaksana sarana prasarana dapat dikategorikan menjadi dua bagian penting, antara lain:

1. Bagian pengadaan, audit, dan penilaian.
2. Bagian operasi, pemeliharaan, pengendalian, pemeliharaan dan penghapusan.

Kedua kategori atau bagian tersebut, dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun organisasi pelaksana dalam manajemen sarana prasarana pendidikan yang ada.



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

BAB IV
PENUTUP

Sarana dan prasarana kampus merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangat memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal. Standar sarana prasarana selain sebagai sebuah standar baku yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri, dalam konteks sistem penjaminan mutu, standar sarana prasarana merupakan salah satu komponen vital yang harus dimiliki dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, maka diperlukan sebuah kebijakan khusus terkait dengan pengelolaannya yang dituangkan secara rinci melalui sebuah dokumen kebijakan pengelolaan sarana prasarana.

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai acuan dalam mengembangkan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, acuan dalam mengembangkan instrumen operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana, dan sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada secara baik dan optimal.



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30- 36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.